



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG

BANTUAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona virus Disease 2019* (COVID-19) menyebabkan terganggunya kehidupan sosial ekonomi dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, dipandang perlu memberikan bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Bantuan dalam Rangka Penanganan *Corona virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabu-paten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8235);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*;
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
26. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Barat;
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
32. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kabupaten Tasikmalaya ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus-2*.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Kabupaten Tasikmalaya, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan Media.
7. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *COVID-19* agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
8. Risiko Kerentanan Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
9. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial berupa uang tunai.
10. Bantuan Non Tunai adalah bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya yang disalurkan secara non tunai.
11. Dapur Umum adalah program pemberian bantuan pangan berupa beras dan uang tunai untuk lauk pauk kepada pesantren di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
12. Masyarakat yang terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi *COVID-19* termasuk didalamnya penduduk yang anggota keluarganya terindikasi Orang Dalam Pemantauan, Pasien dalam Pemantauan dan terinfeksi *COVID-19*, serta masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat *COVID-19*.
13. Santri yang terdampak adalah santri yang tidak bisa mudik/pulang kampung karena situasi *COVID-19*.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
15. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak Negara di dunia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
17. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak *COVID-19*.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
 - b. membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak secara wajar.

BAB III BENTUK DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 3

Bentuk bantuan adalah:

- a. JPS Bantuan Sosial Langsung Tunai.
- b. Dapur Umum.
- c. Pemberian makanan siap saji.
- d. Edukasi terhadap Ormas.
- e. Cipta Kondisi.

Pasal 4

- (1) Bantuan JPS Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dalam rangka menjamin seluruh masyarakat yang terdampak agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak berupa uang tunai.
- (2) Bantuan Dapur Umum bagi Pesantren yang terdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dalam bentuk bantuan Pengadaan Dapur Umum berupa barang dan atau uang tunai kepada pesantren yang terdampak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi di lingkungan pesantren.
- (3) Bantuan pemberian makanan siap saji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan berupa pemberian makanan yang sudah siap saji kepada masyarakat terdampak.
- (4) Bantuan Edukasi terhadap Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan dalam rangka pembekalan/pemahaman mengenai percepatan penanganan *COVID-19*.

- (5) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membantu sosialisasi mengenai percepatan penanganan *COVID-19* kepada masyarakat.
- (6) Cipta Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kondisi nyaman dan tertib di masyarakat;
 - b. pengendalian dan pengawasan moda transportasi dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *COVID-19*.
- (7) Pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tim.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah Keluarga Miskin Non Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tercatat maupun tidak tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan terdampak *COVID-19*.
- (2) Masyarakat yang terdampak *COVID-19*.

BAB II

MEKANISME

Pasal 6

- (1) Mekanisme pendataan, penganggaran, penyaluran dan pemantauan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan/petunjuk teknis yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan tersebut.
- (2) Penetapan masyarakat yang terdampak, Ormas dan pesantren penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 38